

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA¹
Oleh: Millytia Fabiola Gabriela Salmon²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang harus dilindungi secara hukum dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang dilindungi oleh UU No. 30 Tahun 2000 yaitu: Berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dapat terhadap: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan atau minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran perusahaan. 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia yaitu bahwa sebagai pemegang hak, pemilik rahasia dagang diberi hak oleh UU No. 30 Tahun 2000 untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU tersebut, diantaranya untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalankannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama pemilik rahasia dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kata kunci: rahasia perusahaan; persaingan bisnis;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Atie Olij, SH, MH; Djefry W. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101061

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan selalu dirahasiakan karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Kerahasiaan tersebut juga perlu mendapat perlindungan hukum, artinya pihak pesaing tidak dibenarkan mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Memperoleh informasi rahasia berarti melanggar hak orang lain yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang merugikan pengusaha lain. Jika terjadi pelanggaran, pelanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya itu dengan kesadaran sendiri atau di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari uraian tersebut, dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam suatu kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut, dari upaya-upaya curang seperti peniruan, penjiplakan dan tindakan lainnya yang berakibat pemilik barang atau perusahaan yang memproduksi suatu produk menjadi rugi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang harus dilindungi secara hukum?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Informasi Rahasia Yang Dimiliki Perusahaan Dan Harus Dilindungi Secara Hukum

Perusahaan dalam upaya mengelola dan mengembangkan usahanya, senantiasa berupaya untuk memproduksi produk berupa barang dan jasa yang menarik, unik, berbeda dan memiliki nilai tambah bagi para

konsumennya. Untuk itu perusahaan manajemen perusahaan, selalu berupaya untuk menjaga rahasia dagang dari usahanya, agar tidak mudah untuk ditiru atau dicuri informasinya karena rahasia perusahaan atau rahasia dagang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bagi perusahaan.

Rahasia perusahaan merupakan terjemahan dari istilah “*undisclosed information*”, “*trade secret*”, atau “*know how*”. Rahasia perusahaan tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.³

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UURD, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁴ Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran. Perlindungan Rahasia Dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana paten, namun tidak berarti dapat diperoleh secara otomatis.⁵ Pemilik rahasia dagang perlu memahami UU Rahasia Dagang untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.

Persaingan usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan usaha yang harus dihadapi oleh para pengusaha dalam mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan

lain serta menjaga dan mempertahankan keberlanjutan usaha dari perusahaan tersebut. Dalam mencapai tujuannya, sering kali para pengusaha harus berhadapan dengan praktik-praktik persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha satu dengan lainnya, yang tidak jarang harus bermuara pada adanya tuntutan hukum akibat adanya perselisihan tersebut.

Perselisihan antara para pengusaha tersebut, dapat berakibat ruginya masyarakat sebagai konsumen, sehingga untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang tersebut, diperlukan adanya peran hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi para pihak yang melakukan persaingan usaha. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap para pemilik hak rahasia dagang.

Kerahasiaan informasi merupakan upaya ketertutupan informasi guna melindungi agar tidak dapat atau tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Upaya tersebut dapat berbentuk tempat yang tertutup rapat, pengawasan ketat, atau aturan hukum dengan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu sekali menjaga dan melindungi kerahasiaan suatu informasi guna menghindari kerugian akibat terbukanya kerahasiaan tersebut. Apabila informasi itu tidak berbentuk atau tidak tertulis, masih sederhana cara memelihara dan melindunginya. Akan tetapi, sebagian besar informasi selalu berbentuk, misalnya tulisan, kode, lambang, gambar, skema dan dena.

Demi melindungi kerahasiaan informasi lalu diciptakan aturan hukum. Aturan tersebut mengancam pelanggar yang merugikan pemiliknya. Aturan hukum yang mengatur perlindungan kerahasiaan informasi disebut hukum kerahasiaan informasi, dalam bahasa Inggris disebut *Law of Confidence*.⁶

Aspek informasi yang bersifat rahasia menjadi sangat penting dalam perdagangan, terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Informasi tersebut dianggap mempunyai nilai komersial.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori & Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 303.

⁴ Hukumonline, 2012. Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4feadb7627be1/rahasia-dagang-dan-perlindungan-formula-resep-makanan>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.

⁵ R.V. Antariksa, *Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 14.

⁶ A.M. Ramli, H.A.K.I : *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 111.

Perusahaan dalam hal ini sebagai pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang perusahaan yang dimilikinya maupun dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga, dalam hal ini pegawai sebagai pemegang rahasia dagang tersebut. Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, terutama pengungkapan rahasia dagang perusahaan yang mengarah kepada pembongkaran rahasia dagang.⁷ Dalam tindakan pembongkaran rahasia dagang tersebut dapat merugikan pihak yang dicurangi.

Didalam praktiknya pada operasionalisasi perusahaan, maka manajemen perusahaan harus berkomitmen untuk melindungi informasi rahasia perusahaan, termasuk seluruh rahasia dagang, dari pengungkapan yang tidak sah, baik oleh pihak internal atau eksternal, yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada siapa pun di luar perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari manajemen perusahaan. Karyawan harus menggunakan perjanjian pengungkapan rahasia yang wajar. Bahkan di dalam perusahaan, karyawan tidak boleh memberikan informasi rahasia kepada orang yang tidak memiliki kepentingan "perlu untuk tahu" terhadap informasi penting perusahaan.

Terhadap informasi penting di perusahaan, maka karyawan harus mengetahui klasifikasi informasi penting yang berlaku di perusahaan, yang mereka buat dan yang aksesnya mereka miliki, peringatan keamanan yang berlaku untuk informasi tersebut, berapa lama menyimpan informasi tersebut, dan bagaimana memusnahkan informasi tersebut dengan benar sehingga tidak mudah untuk terjadi kebocoran informasi perusahaan.

Tiga unsur utama, untuk menentukan keberadaan suatu rahasia dagang, yaitu :

1. Merupakan informasi yang mempunyai nilai komersial

⁷ Novelinda S. G. Sembel, Atie Oliy, Toar N. Palilingan, 2018. Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018. Diakses tanggal 20 Oktober, 2018.

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

2. Bukan merupakan informasi milik umum
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
3. Diupayakan penjagaan kerahasiaannya secara memadai.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000, yaitu bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga dinyatakan bahwa "upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.⁸

Pada prinsipnya dalam persaingan usaha perusahaan, manajemen perusahaan yang profesional biasanya menghargai terhadap informasi rahasia perusahaan pihak lain, untuk itu mereka juga mengharapkan pihak lainnya juga menghargai informasi rahasia perusahaan miliknya. Manajemen perusahaan yang baik, berkomitmen hanya akan menggunakan cara-cara yang legal dan etis untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi bisnis dan pasar untuk lebih memahami pasar, pelanggan, dan

⁸ C.C. Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang*, Chandra Pratama, Jakarta, 2005, hlm. 168.

para pesaingnya. Manajemen perusahaan yang baik, tidak akan mengumpulkan atau menggunakan informasi rahasia pihak lain tanpa seizin pihak yang bersangkutan sebelumnya.

Terhadap setiap pelanggaran rahasia dagang, telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang terkait pelanggaran atas rahasia dagang seperti dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dan memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha. Untuk itu, UU No. 30 Tahun 2000 telah mengatur cara penyelesaian seperti gugatan ganti rugi yang diajukan di Pengadilan Negeri atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku pelanggaran rahasia dagang seperti ganti rugi hingga penghentian semua perbuatan seperti dijelaskan dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan selalu dirahasiakan karena memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan hukum, artinya pihak pesaing tidak dibenarkan mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Memperoleh informasi rahasia berarti melanggar hak orang lain yang dianggap sebagai perbuatan tercela yang merugikan pengusaha lain. Jika terjadi pelanggaran, pelanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan pelanggarannya itu dengan kesadaran sendiri atau di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Demi mengetahui bahwa informasi yang dimiliki perusahaan itu adalah rahasia, perlu dipenuhi kriteria utama berikut ini :

- a. Informasi itu mempunyai nilai rahasia, artinya ide baru yang bermanfaat untuk

meraih keuntungan ekonomi, bernilai strategis dapat menghadapi pesaing, dan prospek perusahaan cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.

- b. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan. Lingkup perindustrian merupakan aspek teknologi dan lingkup perdagangan merupakan aspek tata niaga, dari informasi yang bernilai rahasia tersebut.
- c. Terbukanya kerahasiaan informasi itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemiliknya karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing.⁹

Oleh karena itu, informasi perusahaan yang mempunyai nilai rahasia wajar memperoleh perlindungan hukum yang kuat dalam *Law of Confidence* menurut hukum *Anglo Saxon* berdasarkan sistem *common law*, di samping perlindungan hukum hak cipta, desain industri, dan paten seperti di Inggris. Undang-undang Hak Cipta melindungi ekspresi suatu gagasan/ide, sedangkan *Law of Confidence* melindungi lebih luas lagi, dapat melindungi juga gagasan/ide itu sendiri.

Tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tidak dipikul oleh semua karyawan karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui kerahasiaan itu. Tanggung jawab itu hanya dibebankan pada orang tertentu yang mengetahui dan memegang informasi rahasia tersebut serta diberi wewenang untuk menyimpan rahasia perusahaan dan/atau melisensikannya. Orang lain bebas menggunakan atau memanfaatkan produk informasi rahasia perusahaan dan ini merupakan kelemahan perlindungan hukum berdasarkan *Law of Confidence*. Dikatakan kelemahan karena setiap orang dapat memodifikasi produk tersebut sesuai dengan kreativitas dan kemampuannya.

Tanggung jawab kerahasiaan itu timbul serentak pada saat ditandatangani perjanjian lisensi atau perjanjian pemberian kuasa. *Programmer computer* bertanggung jawab atas kerahasiaan program yang dibuatnya untuk pihak lain sesuai dengan kontrak. Secara tidak

⁹ A. Setyawicaksana, Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya. Forum Hukum No. 6/V/2000, Universitas Janabrada Yogyakarta, 2000, hlm. 97-98.

langsung dengan itikad baik tanggung jawab kerahasiaan selalu melekat pada :

- a. Pemegang lisensi dalam hubungan pemilik kekayaan intelektual dengan pemegang lisensi
- b. Direktur dalam hubungan perusahaan dengan direktur
- c. Pengacara dalam hubungan klien dengan pengacara
- d. Konsultan dalam hubungan klien dengan konsultan
- e. Akuntan dalam hubungan perusahaan dengan akuntan
- f. *Programmer computer* dalam hubungan perusahaan dengan *programmer*

Setiap perbuatan berupa pengungkapan, pengomunikasian, atau penggunaan oleh orang yang mengetahui bahwa informasi itu dirahasiakan tanpa persetujuan pemiliknya, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum kerahasiaan informasi (*breach of confidence*), yang di Belanda disebut *tort* dan di Indonesia disebut perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perbedaan antara *tort* dan *onrechtmatige daad* adalah sebagai berikut :

- a. *Tort* adalah perbuatan melanggar hukum menurut sistem *common law* yang menekankan pada tujuan kerahasiaan informasi, yaitu keuntungan yang hilang akibat terbukanya rahasia perusahaan. Sedangkan *onrechtmatige daad* adalah perbuatan melanggar hukum menurut sistem kodifikasi yang menekankan pada perbuatan hukum sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian akibat terbukanya rahasia perusahaan.
- b. *Tort* memandang kerahasiaan informasi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Sedangkan *onrechtmatige daad* memandang kerahasiaan informasi bukan bagian dari hak kekayaan intelektual, melainkan harta kekayaan biasa.
- c. *Tort* tunduk pada *Law of Confidence*, sedangkan *onrechtmatige daad* tunduk pada undang-undang biasa, yaitu KUHPerdara, KUHP ataupun Undang-undang Perbankan.¹⁰

¹⁰ Best Arthur, Tort Law Course Outline, Aspen Law and Business, 1997.

Penuntutan menurut hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran rahasia perusahaan antara lain :

- a. Gugatan Berdasarkan *tort*

Perbuatan memperoleh informasi rahasia secara tidak sah merupakan salah satu bentuk *business tort*. Ini adalah perbuatan melanggar hukum bidang bisnis, perbuatan tidak terpuji yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain. Supaya gugatan terhadap *breach of confidence* dapat berhasil, perlu dipenuhi tiga unsur utama *tort*, yaitu :

1. Informasi harus berkualitas sangat penting sehingga dirahasiakan
2. Kerahasiaannya itu ada yang bertanggung jawab menjaga dan menyimpannya dengan baik
3. Penyadapan, pengomunikasian, atau penggunaannya merugikan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut.¹¹

Penggugat harus dapat membuktikan dalam gugatannya bahwa ketiga unsur tersebut dipenuhi oleh perbuatan *breach of confidence* yang telah dilakukan oleh tergugat. Apabila ketiga unsur tersebut terbukti, perbuatan tergugat adalah benar *business tort*, yang mewajibkan tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat.

- b. Gugatan berdasarkan *onrechtmatige daad*

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain karena melanggar hukum merupakan perbuatan tercela yang dapat dituntut di muka pengadilan. Perbuatan membocorkan rahasia perusahaan merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang secara ekonomi merugikan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. Perusahaan yang merugikan perusahaan lain pemilik informasi rahasia itu wajib membayar ganti kerugian. Supaya gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum itu berhasil, perlu dipenuhi empat unsur *onrechtmatige daad* (Pasal 1365 BW), yaitu :

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat.

¹¹ *Ibid.*

3. Perbuatan tergugat dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau tidak sengaja)
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹²

Apabila keempat unsur yang terdapat dalam gugatan penggugat dapat dibuktikan di muka pengadilan, perbuatan tergugat adalah benar melanggar hukum, yang mewajibkan tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat.

Suatu yurisprudensi terkenal mengenai kasus pembocoran rahasia perusahaan adalah Lindenbaum-Cohen Arrest 1919. Lindenbaum menggugat S. Cohen supaya membayar ganti kerugian dengan alasan bahwa S. Cohen telah merugikannya dengan cara yang tidak patut, yaitu dengan membujuk seorang karyawan perusahaan percetakan M. Lindenbaum & Co. agar membocorkan rahasia perusahaannya dengan memberi hadiah dan janji-janji kepada karyawan tersebut sehingga karyawan yang bersangkutan memberikan keterangan (informasi) yang diperlukan oleh S. Cohen. Akibatnya M. Lindenbaum telah dirugikan dan akhirnya menggugat S. Cohen melalui Arrondissements Rechtbank (setingkat pengadilan negeri) di Amsterdam, berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1401 BW Belanda. Gugatan M. Lindenbaum dinyatakan diterima dan menghukum S. Cohen membayar ganti kerugian kepada M. Lindenbaum.

S. Cohen tidak menerima keputusan dan mengajukan permohonan banding kepada *Gerechthof* (setingkat pengadilan tinggi) di Amsterdam. *Gerechthof* menyetakan menerima permohonan banding dan memutuskan membatalkan keputusan *Arrondissements Rechtbank* serta menolak gugatan M. Lindenbaum. Kemudian M. Lindenbaum mengajukan permohonan kasasi kepada *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda). Pada tanggal 31 Januari 1919 *Hoge Raad* menyatakan menerima permohonan kasasi dan memutuskan membatalkan keputusan *Gerechthof* Amsterdam dengan pertimbangan bahwa perbuatan S. Cohen adalah perbuatan melanggar hukum (*onechtmatig*).

- c. Perbuatan berdasarkan hukum pidana

Jika keputusan Hoge Raad 31 Januari 1919 itu diajukan kepada pengusaha yang merugikan pemilik rahasia perusahaan, Pasal 323 KUHP ditujukan kepada pelaku pembocoran atau pembukaan rahasia perusahaan. Menurut ketentuan Pasal 323 KUHP, barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian di mana dia bekerja atau dulu bekerja, sedangkan dia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Kejahatan ini dituntut atas pengaduan pemimpin perusahaan.

Satu langkah lagi kemajuan perlindungan hukum di bidang hukum rahasia informasi adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa : "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang".¹³

Bertolak dari ketentuan tersebut, informasi dapat digolongkan rahasia dagang apabila memenuhi kriteria pokok tersebut :

- a. Termasuk bidang teknologi atau bisnis
- b. Tidak diketahui oleh umum
- c. Bernilai ekonomi dalam kegiatan usaha; dan
- d. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Apabila kriteria pokok rahasia dagang tersebut dihubungkan dengan empat kriteria pokok *Trade Secret* dalam *Law of Confidence* menurut sistem hukum Anglo Saxon, dapat dilihat kesamaannya sebagai berikut :

- a. Dalam *Law of Confidence* digunakan kriteria *economic value*, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang digunakan kriteria "nilai ekonomi".
- b. Dalam *Law of Confidence* digunakan kriteria *secret value*, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang digunakan kriteria "tidak diketahui umum"

¹² Pasal 1365 BW.

¹³ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

- c. Dalam *Law of Confidence* digunakan kriteria *scope of industry and trade*, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang digunakan kriteria “bidang teknologi atau bisnis”. Teknologi termasuk lingkup industri, sedangkan bisnis termasuk lingkup dagang.
- d. Dalam *Law of Confidence* digunakan kriteria *disclosure of secrecy*, sedangkan dalam Undang-undang Rahasia Dagang digunakan kriteria “dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”. Baik itu *disclosure of secrecy* maupun dijaga kerahasiaannya jika diketahui oleh umum akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik *trade secret* maupun rahasia dagang.¹⁴

Berdasarkan analisis hubungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *trade secret* dan konsep rahasia dagang sebenarnya terdapat kesamaan makna. Dengan demikian, konsep rahasia dagang dalam Undang-undang Rahasia Dagang sudah sesuai dengan konsep *trade secret* dalam *Law of Confidence* menurut sistem hukum Anglo Saxon yang sudah ada dan berlaku lebih dahulu. Selain itu, konsep rahasia dagang dalam Undang-undang Rahasia Dagang sudah menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan dalam *Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Lingkup Rahasia Dagang di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum”.¹⁵

Dengan demikian, informasi yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah informasi :

- a. Di bidang teknologi atau bisnis
- b. Meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain
- c. Memiliki nilai ekonomi karena menghasilkan keuntungan, dan

- d. Memiliki nilai rahasia karena hanya diketahui oleh orang tertentu.¹⁶

Lingkup rahasia dagang tersebut kemudian diperjelas lagi oleh ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 sebagai berikut :

- a. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.
- b. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- c. Informasi itu dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial, atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- d. Informasi itu dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.¹⁷

Upaya-upaya “sebagaimana mestinya” yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah semua langkah yang memuat kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan, misalnya, suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Sebagai pemegang hak, pemilik rahasia dagang diberi hak oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalkannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama

¹⁴ Best Arthur, *Op.Cit.*

¹⁵ Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

¹⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

¹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

pemilik rahasia dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi rahasia dagangnya kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersial. Setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman (kini HUKUM dan HAM) dengan membayar biaya. Hal yang wajib dicatat itu hanya mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Jika tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi yang tercatat pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Hal-hal yang diumumkan itu hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia yang diperjanjikan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, perjanjian lisensi mengatur kewajiban yang dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan demikian itu.

Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain menggunakan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. Gugatan penggugat diajukan ke dan didaftarkan pada pengadilan niaga. Namun, pihak yang bersengketa boleh juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial.

Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila :

- a. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
- b. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.¹⁸

Pelanggaran rahasia dagang dapat berbentuk perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial, mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000). Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000). Akan tetapi, tidak dianggap melanggar rahasia dagang apabila memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

Uraian tersebut menegaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang, telah tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2000, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang terkait pelanggaran atas rahasia dagang seperti dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dan memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi para pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha. Untuk itu, UU No. 30 Tahun

¹⁸ Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

2000 telah mengatur cara penyelesaian seperti gugatan ganti rugi yang diajukan di Pengadilan Negeri atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku pelanggaran rahasia dagang seperti ganti rugi hingga penghentian semua perbuatan seperti dijelaskan dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang.

Dengan demikian pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, berupa :

- a. Gugatan ganti kerugian, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan pelanggaran yang dimaksud

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang (Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000).¹⁹

Selain penyelesaian melalui gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000). Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah negosiasi, rekonsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran terhadap hak rahasia dagang, menurut ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang. Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Pejabat Polri). Apabila penyidik sudah selesai, Penyidik PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Pasal

107 Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁰

Terhadap mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak rahasia dagang dituntut dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu hukuman penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, artinya pejabat penegak hukum hanya akan melakukan penyidikan dan penuntutan secara pidana jika ada pengaduan dari pihak pemilik atau pemegang hak rahasia dagang yang telah dirugikan oleh pelanggar.

Didalam suatu kegiatan bisnis terdapat persaingan (*competition*) apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis), bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.²¹ Apabila diuraikan, unsur-unsur perbuatan persaingan itu adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa orang pengusaha
- b. Dalam bidang usaha yang sama
- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan
- d. Dalam daerah pemasaran yang sama
- e. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, dan
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari segi ekonomi persaingan menimbulkan manfaat, antara lain, menghasilkan produk yang bermutu, memperlancar distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat, serta menguntungkan perusahaan karena kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan atau produk yang bermutu. Akan tetapi, dari segi hukum, dalam persaingan selalu ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan antara sesama pengusaha dengan perbuatan yang tidak wajar, tidak jujur, atau curang yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig*).

¹⁹ Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

²⁰ Pasal 107 Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²¹ Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Tentang Bentuk-bentuk Perusahaan, Jilid II*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 103.

Didalam dunia bisnis, persaingan (*competition*) merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur (*fair*), tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan ini disebut prsaingan jujur yang dihargai oleh hukum. Persaingan jujur adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang dilindungi oleh UU No. 30 Tahun 2000 yaitu: Berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dapat terhadap: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan atau minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran perusahaan.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia yaitu bahwa sebagai pemegang hak, pemilik rahasia dagang diberi hak oleh UU No. 30 Tahun 2000 untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU tersebut, diantaranya untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalankannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama pemilik rahasia dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia

dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat umum atau pihak perusahaan berhati-hati dalam menggunakan dan meneruskan informasi yang termasuk dalam kategori rahasia perusahaan, karena apabila pihak pemilik rahasia dagang meyakini telah terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dengan mengungkap Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut.
2. Untuk menjaga rahasia dagang perusahaan, maka sebaiknya manajemen perusahaan membuat perjanjian antara sesama pengusaha sehingga rahasia dagang perusahaan dapat terjaga dan terlindungi, dimana perjanjian tersebut dapat berisi kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak dengan cara tidak melakukan persaingan yang merugikan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan yang dibuat itu juga sebaiknya tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga unsur perlindungan hukumnya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

- Abdurrachman, *Aneka Masalah Hukum dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Ais C, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- A.M. Ramli, *H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Best Arthur, *Tort Law Course Outline*, Aspen Law and Business, 1997.
- C.C. Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang*, Chandra Pratama, Jakarta, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Hadi Setia Tunggal (Ed), *Undang-undang Dokumen Perusahaan*, Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku 1*, Alumni, Bandung, 2000.
- M. Shidqon Prabowo, Pujiono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016.
- P. Jack Friedman, *Dictionary Of Business Terms*, Baron's New York Educational Services, Inc, 1987.
- R. Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- R.V. Antariksa, *Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan*, Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 2012.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori & Praktik Serta Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2012.

Sumber Lain :

- Hukumonline, 2012. Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4feadb7627be1/rahasia-dagang-dan-perlindungan-formula-resep-makanan>. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- A. Setyawicaksana, *Rahasia Dagang dan Upaya Perlindungannya*. Forum Hukum No. 6/V/2000, Universitas Janabrada Yogyakarta, 2000.
- Novelinda S. G. Sembel, Atie Oliy, Toar N. Palilingan, 2018. Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018. Diakses tanggal 20 Oktober, 2018.